



Recommended Optimization Efforts to Improve Traffic Offenders Compliance in the Resolution of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Padang City

M. Owen Alpino¹, Hasbullah Malau²

***hasbullahmalau@fis.unp.ac.id**

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Padang, Indonesia

ABSTRAK

This research is motivated by the fact that although the implementation of ETLE aids in traffic law enforcement, the aspect of traffic violators compliance with ETLE ticket resolution still requires further investigation, considering the challenges in encouraging traffic violators to actively resolve their violations through the ETLE system. This research aims to identify optimization efforts that can be recommended to improve traffic violators' compliance in settling ETLE in Padang City. This research uses a descriptive qualitative approach, with data obtained from observations, interview results, and documents related to ETLE. The optimization efforts use indicators from Siringoringo (2005), namely objectives, decision alternatives, and limited resources. The research results show that the level of compliance among traffic violators is still low, where the violators comply only to avoid harsher penalties, not out of awareness that resolving ETLE is something done voluntarily and believed to be good for them, the violators. Then there are several administrative obstacles found in the resolution of ETLE tickets. The recommended optimization efforts are (1) Conducting intensive socialization to the public regarding the technical implementation of ETLE fines, (2) Implementing a program for periodic correction and updating of vehicle address data, (3) Imposing additional fines on violators who do not promptly settle ETLE fines, (4) Upgrading CCTV cameras with Face Recognition features, and (5) Digitizing the delivery of confirmation letters. So, the delivery of confirmation letters can be done by sending them through the violator's phone number or via the violator's email.

Kata Kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement*, Traffic Violators Compliance, Optimalization

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi darat yang terdiri dari dari mobil penumpang, bus, mobil barang, dan sepeda motor. Karena pertumbuhan ekonomi nasional mendorong peningkatan mobilitas penduduk menjadikan sarana transportasi penting bagi masyarakat. Kebutuhan sarana transportasi berimbas pada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor (Mulyani: 2019). Akibat dari meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia juga mempengaruhi bertambahnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, salah satu penyebabnya adalah karena masih rendahnya tingkat disiplin berlalu lintas para pengendara. Dijelaskan dalam penelitian Damayanti (2014) (Dalam Ariani: 2019), Sebanyak 90% kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni faktor manusia (*human behavior*) sebagai pengguna jalan, baik pembawa kendaraan ataupun pejalan kaki, lalu disebabkan juga oleh keadaan jalan ataupun lingkungan, dan faktor keadaan kendaraan.

Melihat fenomena kecelakaan yang semakin meningkat tersebut menyoroti pentingnya penegakan hukum lalu lintas yang efektif dengan memanfaatkan fasilitas teknologi modern. Oleh karena itu, melalui Korps Lalu Lintas (KORLANTAS) Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri dalam bidang keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas menerapkan kebijakan publik berupa program baru dalam penegakan hukum lalu lintas, yakni *Electronic Traffic Law Enforcement* atau disingkat dengan ETLE. ETLE adalah bentuk dari penerapan teknologi yang bertujuan untuk penindakan suatu pelanggaran lalu lintas dalam bentuk elektronik, yang dapat membuat terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan. ETLE ini merupakan langkah progresif dari pihak kepolisian dalam menciptakan suatu pelayanan publik yang dinilai lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung keamanan dan ketertiban berlalu lintas bagi para pengguna kendaraan bermotor (Abdullah et al., 2022).

Pada dasarnya, ETLE mengurangi interaksi langsung antara pelanggar lalu lintas dengan aparat kepolisian dilakukan melalui sistem pencatatan pelanggaran secara daring. Sistem ini didasarkan pada rekaman pelanggaran yang tertangkap oleh kamera CCTV yang beroperasi selama 24 jam dan dipasang di sejumlah titik strategis di jalan raya. Lalu kamera tersebut akan menangkap pelanggaran yang dilakukan serta mengirimkan media barang bukti pelanggaran yang terhubung ke *Back Office Traffic Management Centre* (TMC) ETLE di berbagai Ditlantas Polda ataupun di Satlantas Polres. Bukti rekaman pelanggaran yang telah ditangkap oleh kamera CCTV ini kan diproses oleh para petugas kepolisian di bidang *Back Officer* untuk dilakukan proses validasi antara data pelat kendaraan, pemilik kendaraan dan jenis pelanggaran. Data pelat kendaraan kendaraan bermotor kemudian dicek melakukan pengecekan dengan data yang terdapat di penyimpanan data (*Database*) ERI (*Electronic Regulation and Identification*) (Pardede: 2022).

Dalam database ERI ini tersimpan data-data identitas pengguna jalan dan kendaraan bermotor yang disebut sebagai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor atau disingkat Regident Ranmor. Regident Ranmor ini tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012. Lalu data pelanggaran tersebut akan diverifikasi oleh para petugas dan dilakukan pencetakan surat konfirmasi dan bukti pelanggaran sesuai dengan alamat pelanggar yang akan dikirim melalui kantor pos /PT Pos Indonesia, yang mana proses pengiriman surat konfirmasi dilakukan selama tiga hari setelah pelanggar tertangkap oleh ETLE. Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pelanggar harus melakukan konfirmasi via website ETLE atau datang ke posko TMC/Gakkum di satlantas. Setelah itu, Pelanggar akan diberi kesempatan untuk melakukan konfirmasi selama 8 hari. Lalu setelah dikonfirmasi, akan diterbitkan surat tilang dengan metode pembayaran BRI *Virtual Account* (BRIVA). Apabila pembayaran berhasil, para pelanggar dianggap sudah menyelesaikan tilang. Apabila para pelanggar mengalami kesulitan dalam menyelesaikan denda tilangnya, akan dibantu oleh petugas kepolisian di Satlantas, seperti yang disampaikan oleh Bripka Ade Wirananta selaku petugas kepolisian di *Traffic Management Centre* Polresta Padang.

Dalam proses pembayaran, pelanggar akan diberikan tenggat waktu pembayaran selama 7 hari. Apabila pemilik kendaraan gagal atau tidak melakukan konfirmasi ataupun sudah melakukan konfirmasi namun tidak kunjung membayar melewati tenggat waktu tersebut, maka STNK akan diblokir sementara hingga denda tersebut dibayarkan. Walaupun pelanggar tetap tidak membayar hingga perpanjangan STNK, maka denda tersebut akan ditagih ketika perpanjangan STNK ataupun pada saat membayar pajak tahunan (Putra et al., 2024).

Mengenai jenis pelanggaran yang ditangkap pada ETLE mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mana merupakan dasar hukum dari pelaksanaan ETLE. Untuk pasal dan sanksi yang dikenakan akan

dijabarkan pada tabel berikut:

Bentuk Pelanggaran dan Denda Tilang ETLE

No	Bentuk Pelanggaran	Pasal	Denda yang Didapat (Dalam Rupiah)
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 (1)	Rp. 500.000,00
2	Bermain HP saat berkendara	283	Rp. 750.000,00
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	289	Rp. 250.000,00
4	Tidak mengenakan helm	290	Rp. 250.000,00
5	Melanggar marka serta rambu lalu lintas	287 (1)	Rp. 500.000,00
6	Berboncengan lebih dari satu	292 (9)	Rp. 500.000,00

Sumber: Noverdi Puja Saputra: 2021

Di Kota Padang Sendiri, pelaksanaan ETLE dimulai dari tahun 2021. Kota Padang menjadi kota pertama yang menerapkan ETLE. Hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan di Kota Padang merupakan yang terbanyak di Provinsi Sumatera barat memperkuat alasan diterapkannya ETLE di Kota Padang. Menurut data dari *Electronic Registration Identification* (ERI) rc.korlantas.polri.go.id, terhitung pada tanggal 15 September 2024 jumlah kendaraan di Kota Padang mencapai 836.316 Unit dari total 3.044.420 atau sebanyak 27,47% dari jumlah data kendaraan di wilayah Polda Sumatera Barat.

Mengenai titik dan lokasi penempatan kamera di Kota Padang sendiri sudah terpasang kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di lima titik lokasi dengan masing-masing lokasi dibekali dua kamera pengawas. Adapun titik lokasi kamera ETLE berada di, Simpang Bank Indonesia (Jl. Jenderal Sudirman 28-20, Jati Baru, Kec. Padang Timur), Lamun Ombak 1 dan 2 (Jl. Jhoni Anwar, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara), DPRD Pro 1 dan 2 (Jl. Parman 231-160, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara), Simpang Ujung Gurun 1 dan 2 (Jl. Rasuna Said 3, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat), dan Simpang Jambria 1 dan 2 (Jl. Rasuna Said, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat).

Akan tetapi, walaupun tujuan dari diterapkannya ETLE adalah untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas, masih didapati berbagai permasalahan dalam penerapan ETLE di Kota Padang ini. Permasalahan pertama yaitu walaupun sudah diterapkan ETLE sebagai inovasi dalam penegakan hukum berlalu lintas di Kota Padang sejak 2021, angka pelanggaran yang ditangkap oleh ETLE statis dan *mobile* meningkat setiap tahunnya, seperti yang tertera di tabel berikut:

Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas yang Tertangkap Oleh ETLE 2021-2024

No	Nama Lokasi	Tahun			
		2021	2022	2023	2024*
1	GOSIGAP POLRESTA PADANG (ETLE <i>MOBILE</i>)	0	4063	1373	1166
2	Jl. Jenderal Sudirman 28-20, Jati Baru, Kec. Padang Timur (Simpang Bank Indonesia)	8847	13401	12260	33419
3	Jl. Jhoni Anwar, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara (Simpang Lamun Ombak)	22484	20865	30264	20576
4	Jl. Parman 231-160, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara (Simpang DPRD Provinsi)	4040	4219	7107	1689
5	Jl. Rasuna Said 3, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat (Simpang Ujung Gurun)	454	723	1473	611
6	Jl. Rasuna Said, Rimbo Kaluang, Kec.	298	674	1755	229

	Padang Barat (Simpang Jambria)				
	Total	36123	43945	54232	67621

*Terhitung sampai bulan Juni

Sumber: Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang

Tabel di atas menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang tertangkap oleh ETLE di Kota Padang dari tahun 2021 hingga Juni 2024 menunjukkan tren yang bervariasi di beberapa lokasi utama. Di Jl. Jenderal Sudirman (Simpang Bank Indonesia), jumlah pelanggaran terus meningkat secara signifikan dari 8.847 pelanggaran pada 2021 hingga mencapai 33.419 pada pertengahan 2024. Tren yang sama terjadi di Jl. Jhoni Anwar (Simpang DPRD Provinsi Sumatera Barat), di mana jumlah pelanggaran sempat menurun pada 2022 namun melonjak drastis pada 2023 dengan 30.264 kasus, dan meskipun mengalami penurunan pada 2024, angkanya tetap tinggi di 20.576 hingga pertengahan tahun. Sebaliknya, ETLE Mobile dan Jl. Parman (Simpang DPRD Provinsi Sumatera Barat) mengalami penurunan pelanggaran pada tahun 2024 setelah puncaknya di 2023, dengan ETLE Mobile mencatat 4.063 pelanggaran pada 2022 yang kemudian menurun menjadi 1.166 pada 2024. Secara total, jumlah pelanggaran lalu lintas yang tertangkap oleh ETLE di seluruh lokasi meningkat dari 36.123 pada tahun 2021 menjadi 54.232 pada 2023, dan hingga pertengahan 2024 sudah mencapai 57.690.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai perilaku dan kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat cenderung hanya mematuhi peraturan lalu lintas jika ada polisi yang mengawasi di jalan atau berpatroli. Walaupun sudah ada ETLE di berbagai lokasi, masih ada masyarakat yang tidak peduli ataupun menganggap santai dengan adanya ETLE dan tetap melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah tidak mengenakan helm pada saat malam hari, padahal ETLE siap merekam pelanggaran lalu lintas selama 24 jam. Berdasarkan observasi awal terhadap pengguna jalan, masih ada para pengguna jalan yang menggunakan helm karena faktor keamanan, namun juga didapati alasan diluar faktor keamanan, seperti menjaga penampilan dan faktor kenyamanan. Disisi lain, masih ada pengendara yang belum memiliki kesadaran dalam tertib berlalu lintas, walaupun telah ada ETLE. Temuan observasi tersebut menggambarkan bahwa para pengguna jalan cenderung tidak memahami, hingga tidak takut dengan adanya hukuman dan denda yang akan didapat jika ketahuan melanggar.

Permasalahan selanjutnya adalah Rendahnya jumlah pelanggar lalu lintas yang menyelesaikan tilang ETLE pada periode penindakan Januari-Juni 2024 yang dijabarkan pada Tabel berikut:

Laporan Pelanggaran Semua Status ETLE Periode Januari-Juni 2024

Keterangan	Bulan						Total
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
Tertangkap Kamera	9943	40214	12012	1734	1341	2377	67.621
Terkirim	86	0	373	118	345	133	1.057
Terkonfirmasi	15	0	35	8	35	14	107
Tertagih	15	1	34	8	35	14	107
Terbayar	10	3	17	8	22	16	76
Ajukan Blokir	70	11	327	59	279	182	928

Sumber: Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah pelanggar yang melakukan pembayaran atau penyelesaian tilang ETLE pada periode januari-juni 2024 sangat rendah. Dari 1.055 surat

pelanggaran yang divalidasi serta terkirim ke pelanggar, hanya 76 pelanggar yang menyelesaikan tilangnya dan 928 pelanggar lainnya mengajukan blokir karena tidak kunjung melakukan konformasi ataupun membayar denda setelah surat konfirmasi dikirim. Adanya ketimpangan data di bulan februari itu dikarenakan terjadinya *error* imbas dari berbagai permasalahan jaringan dan server.

Dengan fenomena permasalahan yang telah dipaparkan, terutama banyaknya angka pelanggaran yang dilakukan, atau tertangkap oleh ETLE, serta rendahnya angka para pelanggar yang menyelesaikan denda tilangnya menjadi perhatian penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah membantu dalam penegakan hukum, aspek kepatuhan pelanggar lalu lintas terhadap penyelesaian tilang ETLE masih memerlukan penelitian lebih lanjut, mengingat adanya tantangan dalam mendorong pelanggar lalu lintas untuk secara aktif menyelesaikan pelanggaran mereka melalui sistem ETLE.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif (Qualitative Research). Menurut Bogdan & Taylor dalam (Gunawan, 2015: 82) Penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan perilaku yang dapat diamati terhadap orang dan lingkungan individu secara holistik (utuh). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang menggambarkan latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang diperoleh dari informan yang terdiri dari Anggota Kepolisian POLRESTA Padang, pelanggar yang tidak dan menyelesaikan tilang ETLE, serta masyarakat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti diketahui bahwasanya penerapan ETLE merupakan perwujudan dari digitalisasi proses tilang. Akan tetapi rendahnya jumlah pelanggar lalu lintas yang menyelesaikan tilang ETLE masih rendah. Berikut merupakan temuan dan pembahasan penelitian terkait upaya optimalisasi yang direkomendasikan dalam meningkatkan kepatuhan pelanggar lalu lintas dalam penyelesaian ETLE di Kota Padang.

Upaya Optimalisasi yang Direkomendasikan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelanggar Lalu Lintas dalam Penyelesaian ETLE di Kota Padang.

Dalam proses upaya optimalisasi yang dilakukan, penulis menggunakan indikator yang harus ditentukan dalam melakukan optimalisasi menurut Siringringo (2005), yaitu tujuan, alternatif kebijakan, dan sumber daya manusia yang dibatasi.

1. Tujuan.

Tujuan menjadi indikator dalam melakukan optimalisasi. Siringringo (2005) dengan memaknai bahwa tujuan berupa maksimalisasi atau minimalisasi. Maksimalisasi dipergunakan apabila orientasi tujuan berhubungan dengan penerimaan, keuntungan, dan lainnya. Sedangkan bentuk minimalisasi dipergunakan apabila arah tujuan mengacu pada waktu, biaya, jarak dan semacamnya.

a) Maksimalisasi

Pada penelitian ini, yang menjadi perhatian dalam maksimalisasi tujuan optimalisasi adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menyelesaikan tilang ETLE, serta memaksimalkan sanksi yang dinilai oleh para pelanggar kurang memberatkan mereka. Temuan dalam temuan penelitian menemukan bahwa, walaupun sanksi yang akan didapat ketika tidak menyelesaikan tilang ETLE adalah pemblokiran STNK, akan tetapi pemblokiran tersebut hanya bersifat sementara dan bisa dibuka kembali pada saat pembayaran pajak kendaraan. Pihak kepolisian juga menjelaskan proses teknis penyelesaian tilang ETLE saat pembayaran

pajak dijelaskan oleh pihak kepolisian, di mana informasi pemblokiran akan muncul dalam sistem pada saat pembayaran pajak dilakukan. Pemilik kendaraan akan diarahkan ke posko untuk menyelesaikan tilang dengan menunjukkan bukti pelanggaran, melakukan pembayaran denda melalui BRIVA, dan mendapatkan blanko tilang serta Nota Dinas pembukaan blokir. Setelah proses tersebut selesai, pemblokiran STNK akan dicabut, dan pelanggar dapat melanjutkan pembayaran pajak kendaraan. Akan tetapi, pemblokiran STNK sementara ternyata membuat pelanggar merasa tidak merasa berat apabila STNK terblokir sementara. Pemblokiran STNK yang bersifat sementara imbas dari tidak menyelesaikan tilang ETLE ini ternyata tidak membuat para pelanggar merasa kesulitan dan terbebani akan proses ketika melakukan pembayaran pajak. Beberapa pelanggar sengaja menunda pembayaran tilang hingga waktu pembayaran pajak tiba, karena merasa tidak ada urgensi untuk segera menyelesaikannya, seperti ingin menjual kendaraan.

Hasil temuan penelitian juga didapati bahwa alasan para pelanggar yang menyelesaikan tilang ETLE ini lebih mengarah kepada takut akan sanksi administratif yang akan didapat jika tidak menyelesaikan tilang ETLE, yakni pemblokiran STNK, bukan patuh karena sukarela dan diyakini baik bagi mereka para pelanggar, bukan patuh karena takut dengan sanksi saja. Lalu juga didapati alasan takut jika terjadi kesulitan dalam urusan surat menyurat pada kendaraan mereka.

Melihat dari temuan penelitian, tujuan maksimalisasi pada tujuan optimalisasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan, bukan hanya didasarkan pada takut terhadap sanksi administratif yang didapat, akan tetapi para pelanggar patuh karena kesadaran bahwa penyelesaian ETLE merupakan hal yang dilakukan dengan sukarela dan diyakini baik bagi mereka para pelanggar, bukan patuh karena takut dengan sanksi saja. Lalu tujuan maksimalisasi lainnya adalah meningkatkan sanksi yang akan didapat jika tidak menyelesaikan tilang ETLE agar pelanggar yang tidak menyelesaikan mendapatkan efek jera.

b) Minimalisasi

Pada penelitian ini yang menjadi perhatian dalam minimalisasi adalah kendala administratif yang terjadi dalam penyelesaian tilang ETLE. Dari temuan kendala yang terjadi dalam penyelesaian tilang ETLE didapati bahwa kendala administratif, seperti alamat pelanggar yang tidak lengkap, seperti tidak adanya nomor rumah, RT/RW, dan nama jalan, surat konfirmasi yang tidak datang ke pelanggar, alamat pelanggar merupakan alamat lama pelanggar, pemilik kendaraan tidak menyelesaikan tilang ETLE karena kendaraannya dipinjam oleh orang lain, dan surat konfirmasi yang tidak sampai ke pelanggar karena STNK masih atas nama pemilik lama kendaraan menghambat pelaksanaan penyelesaian tilang ETLE. Dalam tahap penyelesaian tilang ETLE, pelanggar akan dikirimkan surat konfirmasi via kantor pos sebagai cara agar pelanggar dapat menyelesaikan tilangnya. Akan tetapi, surat konfirmasi yang tidak sampai ke pelanggar, dan tidak tepat sasaran pelanggar yang ditangkap membuat proses penyelesaian tilang ETLE sendiri menjadi terkendala. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan dalam tujuan upaya meminimalisasi adalah meminimalkan kendala administratif yang terjadi dalam penyelesaian tilang ETLE.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian tilang ETLE yang lebih optimal. Dengan meningkatkan kesadaran dan tersampainya informasi dengan baik kepada masyarakat serta memperbaiki sistem administrasi, diharapkan tingkat kepatuhan pelanggar dapat meningkat secara signifikan, sementara kendala yang menghambat penyelesaian tilang dapat diminimalkan, yang mana telah sesuai dengan pendekatan maksimalisasi dan minimalisasi tujuan optimalisasi (Siringoringo: 2005).

2. Alternatif Keputusan

Melihat tujuan maksimalisasi dan minimalisasi tujuan yang telah ditentukan, maka

diperlukannya berbagai alternatif keputusan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan (Siringoringo: 2005). Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan rendahnya pelanggar yang menyelesaikan tilang ETLE adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat terkait teknis pelaksanaan tilang ETLE. Berdasarkan temuan penelitian ditemukan bahwa ada beberapa masyarakat yang keliru terhadap informasi penyelesaian tilang ETLE. Informasi yang diketahui masyarakat justru proses penyelesaian tilang ETLE ini hanya dapat dilakukan pada saat penyelesaian pajak, bukan melalui surat konfirmasi yang dikirimkan terlebih dahulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya informasi yang kurang benar yang berimbas kepada adanya kesalah pahaman oleh masyarakat terkait pelaksanaan ETLE ini. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian, meskipun telah dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, media sosial, dan sosialisasi di sekolah-sekolah, belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif, seperti pertemuan langsung di tingkat kelurahan, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta memastikan masyarakat menerima informasi yang benar mengenai mekanisme penyelesaian tilang ETLE.

Selain kurangnya sosialisasi, permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidaktepatan data alamat kendaraan yang menjadi hambatan dalam penyampaian surat konfirmasi tilang. Hal ini berkaitan dengan tujuan minimisasi pada tujuan optimalisasi yang mana banyak terjadi kendala administratif. Akibatnya, banyak surat konfirmasi tilang yang tidak sampai kepada pelanggar yang bersangkutan, sehingga mereka tidak menyadari adanya tilang yang harus diselesaikan. Temuan ini sejalan dengan hasil temuan khusus penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ketidakakuratan data kepemilikan kendaraan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas sistem ETLE.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis merekomendasikan program pembaruan data alamat kendaraan secara berkala, dengan menentukan kriteria yang jelas bagi kendaraan yang harus diperbarui datanya, seperti alamat yang tidak memiliki nama jalan, nomor rumah, RT/RW yang sesuai dengan domisili pemilik kendaraan, lalu kendaraan tersebut merupakan kendaraan bekas yang datanya masih pemilik lama, serta pemilik kendaraan telah pindah dari alamat lamanya. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan aplikasi daring seperti Polri Super App Presisi. Aplikasi Polri Super App Presisi merupakan suatu aplikasi yang dirancang khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat lebih memberikan kemudahan dan percepatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari kepolisian yang diterapkan serempak di seluruh satuan Kepolisian di Indonesia. Penggunaan Aplikasi Polri Super App Presisi ini memudahkan masyarakat selaku penerima layanan kepolisian serta dapat menjangkau informasi yang ada hanya dengan menggunakan media HP / smartphone (Johanda: 2024).

Pada layanan tersebut, para pemilik kendaraan dapat memilih kriteria-kriteria perubahan data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan data yang ingin diperbarui. Lalu pelanggar dapat memperbarui data kendaraan mereka menjadi data kepemilikan dan alamat terbaru. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan pemilik kendaraan memperbarui data mereka secara mandiri tanpa harus datang ke Kantor Samsat. Dengan adanya sistem pembaruan data berbasis digital, diharapkan kendala administrasi dalam pengiriman surat konfirmasi dapat diminimalisir, sehingga mekanisme penyelesaian tilang menjadi lebih efektif.

Faktor lain yang menjadi kendala dalam optimalisasi penyelesaian tilang ETLE adalah kurangnya efek jera dari sanksi yang diterapkan. Saat ini, sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak menyelesaikan tilangnya adalah pemblokiran STNK, yang baru dirasakan dampaknya ketika mereka hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan. Namun,

berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sanksi ini tidak cukup memberikan tekanan bagi sebagian besar pelanggar untuk segera menyelesaikan tilangnya. Beberapa pelanggar justru memilih untuk menunda penyelesaian tilang karena merasa bahwa konsekuensi pemblokiran STNK tidak terlalu memberatkan dalam jangka pendek.

Untuk itu, perlu kebijakan yang membuat efek jera menjadi lebih terasa, seperti penerapan sistem denda progresif. Dengan sistem ini, besaran denda tilang akan meningkat seiring dengan lamanya waktu penundaan pembayaran, sehingga pelanggar memiliki insentif untuk segera menyelesaikan tilangnya guna menghindari pendambaan denda yang akan dibayarkan. Penerapan denda progresif ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penyelesaian tilang, tetapi juga memperkuat efektivitas sistem ETLE selaku bentuk penegakan hukum lalu lintas yang lebih tegas serta berdampak nyata bagi masyarakat, terutama para pengguna jalan. Penerapan denda progresif terhadap pelanggar yang tidak menyelesaikan tilang ETLE ini dilandaskan oleh pendapat dari Taylor (2009: 67) faktor paksaan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap peraturan. Paksaan yang diterapkan harus tepat agar dapat mendorong perilaku patuh sesuai yang diharapkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa optimalisasi penyelesaian tilang ETLE di Kota Padang memerlukan pendekatan yang lebih strategis. Sosialisasi yang lebih intensif, pembaruan data kendaraan secara berkala, serta penegakan sanksi yang lebih efektif merupakan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menyelesaikan tilang ETLE. Alternatif keputusan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penyelesaian tilang ETLE, tetapi juga memperkuat efektivitas sistem ETLE dalam mendukung penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel di Kota Padang. Mengenai rekomendasi alternatif keputusan yang dikemukakan oleh penulis ini telah sesuai seperti yang disampaikan oleh siringoringo (2005) bahwasanya alternatif keputusan merupakan bentuk aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan suatu tujuan, sebagaimana mana tujuan dalam optimalisasi tingkat kepatuhan pelanggar lalu lintas dalam penyelesaian tilang ETLE di Kota Padang adalah meningkatkan kepatuhan pelanggar lalu lintas, meningkatkan denda, dan meminimalkan kendala administratif.

3. Sumber Daya yang Dibatasi

Dalam proses optimalisasi penyelesaian tilang ETLE di Kota Padang, ketersediaan sumber daya menjadi salah satu aspek penting yang sangat memengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Dari hasil penelitian penulis menemukan adanya kendala spesifik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik dari aspek teknologi maupun sistem pelaksanaan. Sumber daya tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sumber daya penunjang dan sumber daya manusia.

a) Sumber Daya Penunjang

Sumber daya penunjang dalam pelaksanaan ETLE mencakup infrastruktur dan teknologi seperti kamera CCTV, komputer, serta sistem pengiriman surat konfirmasi. Berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian didapati bahwa kamera CCTV yang digunakan saat ini tergolong kamera lama dengan resolusi yang kurang mendukung proses identifikasi pelanggar secara optimal. Hal ini menjadi kendala terutama dalam membedakan plat nomor kendaraan yang mirip, seperti huruf "O" dan "Q", serta tidak adanya fitur *face recognition* untuk mengidentifikasi pelanggar secara langsung yang menyebabkan kendala administratif berupa pemilik kendaraan tidak menyelesaikan tilang ETLE karena kendaraannya dipinjam oleh orang lain.

Kendala lain yang ditemukan adalah sistem pengiriman surat konfirmasi yang masih menggunakan metode konvensional (melalui kantor pos). Proses ini berpotensi menyebabkan

surat tidak sampai ke pelanggar, terutama jika alamat kendaraan sudah tidak sesuai dengan data yang tercatat di STNK. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya proses penyelesaian tilang secara administratif.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penulis merekomendasikan adanya pembaruan perangkat CCTV yang dilengkapi fitur *face recognition* untuk mendukung validitas data pelanggaran dan meminimalisir kesalahan dalam proses identifikasi. Selain itu, digitalisasi pengiriman surat konfirmasi menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi. Surat dapat dikirim melalui kanal digital seperti nomor *handphone* atau *email* pelanggar yang tercatat di database kendaraan. Namun, implementasi digitalisasi ini memerlukan pembaruan regulasi dan sistem pendataan kendaraan yang mencakup informasi kontak pemilik, yang hingga saat ini belum tersedia dalam data STNK maupun BPKB.

b) Sumber Daya Manusia

Sementara itu, dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan ETLE di Kota Padang melibatkan tiga personel yang bertugas. Mereka telah mendapatkan pelatihan dari Korlantas Polri sebelum sistem ETLE diterapkan. Pelatihan ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai, serta memungkinkan terjadinya alih pengetahuan antar petugas dan ke masyarakat luas, sehingga sumber daya manusia tidak terdapat masalah yang berarti,

Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia telah memenuhi kebutuhan dalam menjalankan sistem ETLE, namun perlu adanya optimalisasi sumber daya penunjang agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif. Seperti memperbarui teknologi kamera CCTV dengan fitur *Face Recognition* dan melakukan digitalisasi proses pengiriman surat melalui nomor *Handphone* dan *email* pelanggar, namun terlebih dulu melakukan kebijakan pembaharuan data alamat dengan menambahkan *Handphone* dan *email* pemilik kendaraan. Dengan sumber daya yang dibatasi tersebut serta rekomendasi upaya yang telah disampaikan di atas merupakan konfirmasi dalam suatu keterlibatan antara ketersediaan sumber daya dan upaya rekomendasi yang bergabung dalam memenuhi kebutuhan optimalisasi pada indikator sumber daya yang dibatasi menurut Siringoringo (2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa upaya yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan peningkatan kepatuhan pelanggar lalu lintas dalam penyelesaian Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Padang, yaitu dengan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai teknis pelaksanaan tilang ETLE, memperbaiki dan memperbarui data alamat kendaraan secara berkala, menerapkan denda tambahan bagi pelanggar yang tidak segera menyelesaikan tilang, memperbarui kamera CCTV dengan fitur Face Recognition, serta mendigitalisasi proses pengiriman surat konfirmasi melalui nomor handphone atau email pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai digitalisasi proses tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004-3008.
- Azura, E. S., & Farida, I. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG). *Triwikrama: Jurnal*

Ilmu Sosial, 3(5), 11-20.

- Ariani, M., Priyanto, S., & Malkhamah, S. (2019) ANALISIS TINGKAT KEMUNGKINAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALULINTAS PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI KOTA YOGYAKARTA. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, Depok.
- Electronic Registration Identification “Jumlah Data Kendaraan Polda Sumatera Barat”<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=31&poldanya=SUMATERA%20BARAT> Diakses 15 September 2024.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hidayat, A., & Irvanda, M. (2022). Optimalisasi penyusunan dan pembuatan laporan untuk mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 281-290.
- Johanda, R. B. H., & Khairul, K. (2024). Inovasi Polri melalui Aplikasi Polri Super App Presisi pada Pelayanan Publik Surat Keterangan Catatan Kepolisian Online di Polres Pasaman. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 21(2), 119-135.
- Mulyani, F., & Hernawan, H. (2019). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi)* (Skripsi). Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, Bandung.
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi pelayanan E-KTP guna meningkatkan validitas data kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal*, 10.
- Pardede, C. R. V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2022). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 533-542.
- Putra, M. H., & Madjid, N. V. (2024). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1351-1363.
- Putri, S. A., & Nawangsari, E. R. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 205-212.
- Saibi, K. F., & Sihombing, S. M. (2024). The Effectiveness of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Programme in Increasing Public Compliance in Medan City (Case Study of the Traffic Directorate of the North Sumatra Regional Police). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), 47-56.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tauratiya, T. (2018). Faktor penyebab timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Legal Obedience). *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN*

ISLAM, 3(2), 63-81.

Taylor E, Shelley, et al., (2009). *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Kencana.